

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia apabila sebuah pernikahan tidak dicatatkan pada KUA maka pernikahan tersebut tidak bisa disahkan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak mendapatkan buku nikah. Maka dari itu pelaksanaan pernikahan harus memenuhi persyaratan berdasarkan hukum positif dan keagamaan yang berlaku. Namun, Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 tentu tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pada masa normal sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19. Karena situasi wabah pandemi covid-19 semakin menyebar, pada tanggal 3-20 Juli 2021 ditetapkan sebuah putusan dilaksanakannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai ketegasan langkah yang diambil oleh Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia.¹

Pada masa pemberlakuan kebijakan tersebut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yaitu Kamaruddin Amin menandatangani Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.²

Pada Surat Edaran tersebut didapat ketentuan prasyarat akad nikah, yakni salah satunya dilakukannya Swab Antigen. Hal ini tertuang pada ketentuan khusus nomor 7 yang menyebutkan bahwa kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan Swab Antigen (negatif) di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya perkawinan. Terdapat pula ketentuan yang lain terkait jumlah maksimal hadirin dalam prosesi pernikahan yang dilaksanakan, yakni tidak diperbolehkan melampaui 6 (enam) orang baik dilangsungkan pada KUA setempat maupun di rumah. Tidak cukup dengan itu, pihak calon pengantin juga diwajibkan mentaati protokol kesehatan ketat serta bertanda tangan di atas materai sebagai

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 1.

² <https://laporgub.jatengprov.go.id/storage/status-history/file/2022-03-12/1647071708.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 23.00 WIB.

bukti kesanggupannya mentaati protokol kesehatan yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan.³

Dalam ketentuan-ketentuan khusus di atas diharuskan bagi kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan hasil negatif pada uji Swab Antigen di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya perkawinan. Sedangkan dalam syariat Islam tidak ada ketentuan semacam itu sebagai syarat sahnya akad nikah.

Agama Islam memandang kedudukan dari hasil negatif pada Swab Antigen ini sebagai prasyarat pernikahan di masa PPKM Darurat jika ditinjau dari konsep Masalah Mursalah. Mengingat bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan seperti itu dalam suatu pernikahan, bilamana rukun dan persyaratannya sudah dilaksanakan, maka sudah diakui keabsahannya. Seperti yang tertera pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan pernikahan diwajibkan pemenuhan sejumlah rukun, yaitu: Ijab kabul, dua orang saksi, wali nikah, calon suami, dan calon istri.⁴

Penelitian dari Eka Febrianti tahun 2020 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikahan”. Penelitian ini berfokus pada penerapan persyaratan administratif perkawinan dengan pengecekan kesehatan dimana sebelum menjalankan pernikahan, para calon pengantin diwajibkan untuk tes kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan tujuan cek kesehatan ataupun meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sewaktu menjalankan hari pernikahan karena penyakit ringan ataupun berat.⁵

Pernikahan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yaitu calon pengantin bisa melaksanakan pernikahan di KUA maupun di luar KUA. Prosedur pelayanan pernikahan sebelum pandemi Covid-19 yaitu calon pengantin datang ke KUA dengan membawa dokumen yang disyaratkan seperti surat pengantar nikah dari kantor

³ <https://laporgub.jatengprov.go.id/storage/status-history/file/2022-03-12/1647071708.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 23.00 WIB.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan –Hukum Adat –Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, Cet.I, 1990), 8-10.

⁵ Eka Febrianti, “*Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikahan*”, (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung: Skripsi, 2020), 13.

Desa/Kelurahan, fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3 latar biru, dan surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar Kecamatan tempat tinggal), kemudian berkas nikah tersebut diverifikasi dan diperiksa kelengkapan persyaratan oleh petugas KUA, setelah itu calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung di KUA. Jika pernikahan dilangsungkan di KUA maka biayanya gratis, jika di luar KUA maka biayanya Rp 600.000,00 dibayarkan melalui Bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA. Dan setelah itu, calon pengantin melaksanakan akad nikah di tempat yang sudah disepakati calon pengantin tanpa ada batasan jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah, dan bebas mengikuti resepsi nikah.⁶

Alasan peneliti tertarik untuk memilih judul ini adalah pada saat masa PPKM Darurat orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak boleh lebih dari 10 orang, baik akad nikah itu di gelar di kantor KUA atau di luar KUA. Sedangkan akad nikah yang di gelar di luar KUA maka akad nikah harus dilakukan di ruang terbuka atau di ruangan berventilasi sehat. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad pernikahan harus membasuh tangan dengan sabun dan *handsenitizer*. Petugas, wali nikah dan calon laki-laki harus menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan *ijab qabul*. Calon pengantin laki-laki dan perempuan, dua (2) orang saksi, dan wali wajib membawa dokumen hasil *test swab* antigen yang dibuktikan dengan hasil negatif.

Apabila hasil *test swab* antigen hasilnya positif, maka calon pengantin tersebut tidak dapat melaksanakan pernikahannya hingga *test swab* antigen dinyatakan negatif. Hasil dari wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Bapak Suharto, S. Sy pada masa PPKM Darurat Covid-19 pernikahan di KUA setelah ditetapkannya intruksi dirjen No: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 hingga bulan Februari 2021 perkawinan tercatat 177 pasangan menikah pada masa PPKM.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana implementasi pelayanan pernikahan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM

⁶ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Cet. I* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981), 7.

⁷ Wawancara, Suharto, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pada tanggal 3 April 2022, pukul 11.00WIB.

Darurat) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangan Kabupaten Pati perspektif *masalah mursalah*. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Swab Antigen Sebagai Syarat Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Batangan Tahun 2021-2022)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini di arahkan untuk menjawab fokus penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan.
2. Perspektif masalah mursalah terhadap swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah terhadap swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai berbagai manfaat Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti berharap supaya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam ilmu hukum keluarga Islam secara umum khususnya mengenai tinjauan hukum Islam hasil negatif swab antigen sebagai syarat nikah di masa pandemi covid-19 perspektif masalah mursalah.
 - b. Peneliti berharap supaya penelitian ini mampu memberikan gambaran secara realistis mengenai swab antigen sebagai

syarat nikah di masa pandemi covid-19 perspektif masalah mursalah.

2. Dari segi praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tentang swab antigen sebagai syarat nikah di masa pandemi covid-19 perspektif masalah mursalah yang telah banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan yang bersifat membangun dan juga bisa digunakan sebagai dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Sebagai latihan dan sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti guna mewujudkan Tridharma Perguruan IAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan pada penelitian ini, dibagi menjadi beberapa bagian, dalam setiap bagian terdapat bab-bab dan dalam setiap bab terdapat subbab yang saling berkaitan. Sehingga bisa memberikan arahan yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian maka perumusan yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari judul, lembar pengesahan pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman literasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi ini memuat inti dari skripsi yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, swab antigen, masalah mursalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan analisis mengenai mekanisme pelaksanaan swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan dan perspektif masalah mursalah terhadap swab antigen sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Batangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.